# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

### 2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik.

Definisi pajak menurut **Seligman** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Wiratni Ahmadi** dalam buku **Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak** adalah sebagai berikut :

> **"Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus terhadapnya".**
>
> **(2006:6)**

Sedangkan definisi pajak menurut **Adriani** yang dikutip dan dialihbahasakan oleh **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi–kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran**

**umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".**

**(2007:2)**

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak dari rakyat adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Setelah kita mengetahui definisi tentang pajak, maka kita juga perlu mengetahui ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak.

Ciri-ciri pajak menurut **Mohammad Zain** dalam buku **Manajemen Perpajakan** adalah sebagai berikut :

**"1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.**
**2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).**
**3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.**
**4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.**
**5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*)".**

**(2005:12)**

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"1. Iuran rakyat kepada negara.**
> **2. Berdasarkan Undang-undang.**
> **3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan.**
> **4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas".**
> **(2003:1)**

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah.

Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi pajak menurut **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend)".**
>
> **(2003:1)**

Sedangkan fungsi pajak menurut **Siti Resmi** dalam buku **Perpajakan Teori dan Kasus** adalah sebagai berikut :

> **"Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)".**
>
> **(2003:2)**

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend)* . Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

**A. Fungsi *budgetair* atau Fungsi Penerimaan**

Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan.

Fungsi *budgetair* menurut **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".**
>
> **(2003:1)**

Sedangkan fungsi *budgetair* menurut **Siti Resmi** dalam buku **Perpajakan Teori dan Kasus** adalah sebagai berikut :

> **"Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain".**
>
> **(2003:2)**

Dari kedua definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi *budgetair* ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauhmana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

## B. Fungsi *regulerend* atau Fungsi Mengatur

Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan ditingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi *budgetair*, yaitu fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur.

Fungsi *regulerend* menurut **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Fungsi mengatur (*regulerend)* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".**
>
> **(2003:1)**

Sedangkan fungsi *regulerend* menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi".**
>
> **(2003:8)**

Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi *budgetair)* justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi *regulerend* itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Dari kedua definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi *regulerend* sangat erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.4 Pengelompokan Pajak

Berdasarkan definisi dan fungsi pajak, pajak yang dipungut oleh negara kita beraneka ragam. Daya beli masyarakat kita pun berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilannya tinggi sehingga daya belinya pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah dan ada pula yang penghasilan menengah sehingga daya belinya masih tercukupi. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, maka pajak harus dikelompokan.

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, yaitu misalnya dilihat dari segi golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya.

#### 2.1.4.1 Menurut Golongannya

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongannya menjadi dua jenis.

Pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Menurut golongannya :**
> **a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan.**

**b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai".**

**(2003:13)**

Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

**"Pengelompokan pajak menurut golongannya :**

**a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.**

**b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai".**

**(2003:5)**

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

### 2.1.4.2 Menurut Sifatnya

Untuk mempermudah masyarakat dalam memahami jenis pajak dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan sifatnya menjadi dua jenis.

Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

**"Menurut sifatnya :**

**a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam**

**arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.**

**b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah".**

**(2003:13)**

Sedangkan pengelompokan pajak menurut sifatnya juga diungkapkan oleh **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

**"Pengelompokan pajak menurut sifatnya :**

**a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.**

**b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah".**

**(2003:5)**

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Wajib Pajak. Jika penghasilan Wajib Pajak besar maka pajaknya pun akan besar begitu pula sebaliknya. Jadi tarif pajak disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak. Sedangkan pajak objektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut dan tidak memperhatikan keadaan dan kondisi Wajib Pajak.

### 2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan lembaga pemungutnya menjadi dua jenis.

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya :**
> **a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.**
> **b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.**
> **Pajak daerah terdiri dari :**
> **1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.**
> **2. Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame dan Pajak penerangan jalan".**
>
> **(2003:6)**

Sedangkan pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, dinyatakan oleh **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Menurut pemungutnya :**
> **a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.**
> **b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, Pajak hiburan dan lain-lain".**
>
> **(2003:13)**

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dengan adanya pengelompokan pajak, para Wajib Pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar dan juga akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah dan Wajib Pajak perlu mengetahui apa saja jenis sistem pemungutan pajak dan sistem apa yang berlaku di Indonesia. Dibawah ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis sistem pemungutan pajak.

Jenis-jenis sistem pemungutan pajak menurut **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :**
> ***1. Official Assessment System***
> ***2. Self Assessment System***
> **3. *With Holding System*".**
>
> **(2003:7)**

Sedangkan sistem pemungutan pajak menurut **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

**"Sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) yaitu :**
**1. *Official Assessment System***
**2. *Self Assessment System***
**3. *WithHolding System*".**

**(2007:17)**

Berdasarkan definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa system pemungutan pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

   Ciri-ciri *Official Assessment System* :

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
   b. Wajib Pajak bersifat pasif.
   c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *WithHolding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

### 2.2.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Definisi Surat Pemberitahuan menurut **Pasal 1, Angka 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000** yang dikutip oleh **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan".**
>
> **(2007:33)**

Sedangkan definisi Surat Pemberitahuan menurut **Siti Resmi** dalam buku **Perpajakan Teori dan Kasus** adalah sebagai berikut :

> **"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan".**
>
> **(2003:38)**

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran baik objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harata dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.2.2 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) *Digital*

Definisi Surat Pemberitahuan *Digital* menurut **Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-383/PJ/2002 Tanggal 14 Agustus 2002** Tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *on-line* dan penyampaian SPT dalam bentuk

*Digital* yang dikutip oleh **Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan** dalam buku **Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Surat Pemberitahuan (SPT) *Digital* adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer".**
>
> **(2003:205)**

Sedangkan definisi penerapan sistem SPT *Digital* menurut **Direktorat Jenderal Pajak** dalam posisi ***http://www.pajak.go.id/*** adalah sebagai berikut :

> **"Penerapan sistem SPT *Digital* adalah suatu kebijakan yang memerlukan terjadinya manajemen perubahan atau *change management.* Di dalam suatu manajemen perubahan, hal yang sulit adalah mengubah paradigma faktor manusia yang terlibat di dalam perubahan itu, karena tidak jarang dijumpai keengganan atau resistensi".**
>
> **(2007:2)**

### 2.2.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu :**
> **1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan**
> **2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak**
> **3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak".**
>
> **(2007:34)**

Ketiga Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan
   a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.

b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak

a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi SPT ini adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

### 2.2.4 Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukan NPWP) dan mengisi formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk yang

diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

SPT yang telah diisi diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditetapkan, dan meminta bukti penerimaan SPT. Apabila SPT dikirim melalui PT. Pos Indonesia (POSINDO) harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Khusus lampiran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dapat disampaikan melalui media elektronik yaitu sebagai sarana penyimpangan dana yang digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik, antara lain disket dan *catridge.* Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak administrasi pembukuannya dilakukan dengan komputer dalam suatu sistem basis data (*data base system*). Dalam pengiriman tersebut struktur datanya (urutan, atribut, dan panjang elemen data yang tersusun dalam satu kesatuan yang baku) ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tetap disampaikan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan lampiran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan media elektronik, wajib mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri surat pernyataan sistem administrasi pembukuan dengan komputer (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP. 92/PJ/ 1999 Tanggal 26 April 1999).

Penyempurnaannya terutang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 383/ PJ/ 2002.

### 2.2.5 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat :

a. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.
b. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan Wajib Pajak berakibat :

a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar

b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil
c. Jumlah harta menjadi lebih besar
d. Jumlah modal menjadi lebih besar

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, berserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lila puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

### 2.2.6 Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT)

Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT adalah sebagai berikut :

a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, SPT-nya harus dilampiri atau dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
b. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri atau dilengkapi peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

### 2.2.7 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Memperhatikan saat pelaporannya SPT dibedakan menjadi 2 (dua) adalah sebagai berikut :

a. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

### 2.2.8 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu Penyampaian SPT diatur :

a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
b. Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Pengaturan lainnya diperlukan untuk PPh Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

**Tabel 2.1**

**Surat Pemberitahuan Masa**

| No | Jenis Pajak | Yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) | Batas waktu penyampaian |
|---|---|---|---|
| 1 | PPh Pasal 21 | Pemotong PPh Pasal 21 | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 2 | PPh Pasal 22 Impor | Bea Cukai | 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 3 | PPh Pasal 22 | Bendaharawan Pemerintah | 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 4 | PPh Pasal 22 oleh DJBC | Pemungut pajak (DJBC) | Secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir |
| 5 | PPh Pasal 22 | Pihak yang melakukan penyerahan | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | PPh Pasal 22 Badan tetentu | Pihak yang melakukan penyerahan | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 7 | PPh Pasal 23 | Pemotongan PPh Pasal 23 | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 8 | PPh Pasal 25 | Wajib Pajak yang mempunyai NPWP | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 9 | PPh Pasal 26 | Pemotong PPh Pasal 26 | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 10 | PPN dan PPnBM | Pengusaha Kena Pajak | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 11 | PPN dan PPnPM | Bea Cukai | Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir |
| 12 | PPN dan PPnBM | Pemungut pajak selain Bendaharawan | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir |

Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, SPT Tahunan PPh harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta keterangan lain yang digunakan sebagai dasar menghitung Penghasilan Kena Pajak.

**Tabel 2.2**

**Surat Pemberitahuan Tahunan**

| No | Jenis Pajak | Yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) | Batas waktu penyampaian |
|---|---|---|---|
| 1 | SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) | Wajib Pajak yang mempunyai NPWP | Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir |
| 2 | SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S) yang tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas | Wajib Pajak yang mempunyai NPWP | Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak Berakhir |
| 3 | SPT Tahunan PPh Badan (1771) | Wajib Pajak yang mempunyai NPWP | Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir |
| 4 | SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721) | Pemotong PPh Pasal 21 | Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir |

Walaupun SPT disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan, tetapi SPT tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tetang perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang berkenan dengan impor atau ekspor dan Surat Setoran Pajak, maka SPT dianggap tidak disampaikan.

Bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan, maka SPT Tahunan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

### 2.2.9 Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT di atas telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai :

a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Apabila permohonan Wajib Pajak tersebut disetujui untuk paling lama 6 (enam) bulan dan ternyata penghitungan sementara pajak selama 1 (satu) tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan

pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan samapi dengan tanggal pembayaran.

### 2.2.10 Wajib Pajak Tertentu Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Wajib Pajak tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidakn melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Oleh karena itu, selanjutnya diatur :

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ternyata penghasilan netonya tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh.
b. Bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaiakan SPT Masa PPh Pasal 25.

### 2.2.11 Pengecualian Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Nonefektif

Terhadap Wajib Pajak tertentu yaitu Wajib Pajak nonefektif dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan.

Wajib Pajak dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak nonefektif yaitu :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia dan pihak KPP belum menerima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya sehingga masih terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
b. Wajib Pajak Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya.

### 2.2.12 Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT)

Dengan mengacu Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur mengenai tempat pengambilan SPT.

Surat Pemberitahuan terdiri dari :

1. Surat Pemberitahuan Masa
    a. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
    b. Pajak Penghasilan Pasal 22
    c. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26
    d. Pajak Penghasilan Pasal 25
    e. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
    f. Pajak Penghasilan Pasal 15
    g. Pajak Pertambahan Nilai
    h. Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut
    i. Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP Pedagang eceran yang menggunakan nilai

j. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2. Surat Pemberitahuan Tahunan
   a. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
   b. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
   c. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat
   d. Pajak Penghasilan Pasal 21

Tempat pengambilan SPT di atas dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Kantor Pelayanan PBB, Kantor Wilayah DJP, atau Kantor Pusat DJP.

Cara lain dapat juga dilakukan melalui sistem komputer dengan alamat situs Internet atau home page DJP yaitu *http://www.pajak.go.id/* atau mencetak menggandakan atau foto copy sendiri. SPT yang diperoleh dengan sistem komputer mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPT cetakan asli dari tempat pengambilan.

### 2.2.13 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Masa sebesar Rp.50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp.100.000,00.
b. Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan neraga, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
c. Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan apabila dengan sengaja Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Komponen-komponen dalam penerapan sistem SPT *Digital* di bidang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penerapan sistem SPT *Digital*

a. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar dapat diukur dan dipantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk dilakukan.
b. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi KPP dilingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Wajib Pajak Besar dapat di telaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan utama.
c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar sebagai prototipe Kanwil dan KPP percontohan sehingga dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh Dirjen Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Dirjen Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.

f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di indonesia.

2. Proses utama dalam penerapan sistem SPT *Digital*

a. Wajib Pajak melakukan investasi aplikasi SPT *Digital* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi SPT *Digital* untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain :

- Data identitas Wajib Pajak pemotong atau pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong atau pungut, nomor awal bukti potong atau pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
- Bukti pemotongan atau pemungutan PPn.
- Faktur pajak.
- Data perpajakan yang terkandang dalam SPT.
- Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti : masa pajak, tahunan pajak, tanggal setor, NTPP, kode MAP atau KJS dan jumlah pembayaran pajak.

c. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan atau perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi SPT *Digital* dan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi SPT *Digital*.

d. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan atau pemungutan dengan menggunakan aplikasi SPT *Digital* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong.
e. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi SPT *Digital*.
f. Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi SPT *Digital*.
g. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi SPT *Digital* dan di simpan dalam media komputer (disket, CD, dan sebagainya).
h. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh, SPT Masa PPn dan SPT Tahunan hasil cetakan SPT *Digital* yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
i. Wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPn dan SPT Tahunan PPh hasil cetakan SPT *Digital* yang telah ditandatangani dengan membawa berita acara serah terima informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keunggulan dalam penerapan sistem SPT *Digital*.
   a. Penyampaian SPT *Digital* dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD atau disket.
   b. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

c. Sistem aplikasi SPT *Digital* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
d. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
e. Kemudahan dalam pembuatan laporan pajak.
f. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

## 2.3 Definisi Efektivitas

Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan. Secara singkat definisi efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi.

Definisi efektivitas menurut **R A Supriyono** dalam buku **Sistem Pengendalian Manajemen** adalah sebagai berikut :

> **"Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang dicapai semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tertentu maka dapat dikatakan semakin efektif unit tersebut".**
>
> **(2000:33)**

Perbedaan efektivitas dan efisiensi menurut **Arens dan Loebbeck** dalam buku ***Auditing*** adalah sebagai berikut :

***"Effectiveness refers to accomplishment of objectives, whereas efficiency refers to the resources used to achieve those objective".***

**(2000:13)**

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merujuk pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum audit operasional mengenai keefektifan dapat dilaksanakan, harus ada definisi khusus tentang apa yang dimaksud dengan keefektifan itu sendiri. Seperti halnya efektivitas, dalam efisiensi juga harus ada kriteria yang didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan melakukan kegiatan lebih efisien sebelum audit operasional dapat bermanfaat. Seringkali lebih mudah untuk menyusun kriteria efisiensi daripada efektivitas. Efisiensi didefinisikan sebagai pengurangan biaya tanpa pengurangan efektivitas.

Dari kedua definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan.

## 2.4 Definisi Pemrosesan

Definisi pemrosesan menurut **George H Bodnar** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Amir Abadi Jusuf** dalam buku **Sistem Informasi Akuntansi** adalah sebagai berikut :

> **"Pemrosesan meliputi penggunaan jurnal dan register untuk menyediakan catatan masukan yang permanen dan kronologis".**
>
> **(2000:137)**

Sedangkan definisi pemroses menurut **Bambang Hariyanto** dalam buku **Sistem Operasi** adalah sebagai berikut :

> **"Pemroses merupakan jantung komputer, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pemrosesan data. Pemroses menghitung, melakukan operasi logik dan mengelola aliran data dengan membaca instuksi dari memori dan mengeksekusinya".**
>
> **(2002:4)**

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemroses atau pemrosesan merujuk pada alat yang di pakai dalam sistem pemrosesan transaksi mencakup masukan, keluaran, penyimpanan, dan keluaran. Komponen atau elemen-elemen ini merupakan bagian dari sistem manual ataupun komputerisasi.

## 2.5 Definisi Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak menurut **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk**

**melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu".**

**(2007:23)**

Sedangkan definisi Wajib Pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu** dalam buku **Pemeriksaan Pajak** adalah sebagai berikut :

**"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".**

**(2007:6)**

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditentukan untuk Wajib Pajak melakukan kewajiban membayar pajak, termasuk para pemungut atau pemotong pajak.

## 2.6 Definisi Badan

Pajak penghasilan dikenakan bagi subjek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan atas kegiatan yang dilakukannya. Selain dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi, pajak penghasilan juga dikenakan terhadap subjek pajak badan.

Definisi badan menurut **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

**"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditair, perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,**

> **yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya".**
>
> **(2003:12)**

Sedangkan definisi badan menurut **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya".**
>
> **(2007:23)**

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sedangkan pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap sekumpulan orang atau modal atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari kegiatan usaha dalam suatu tahun pajak. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus dikenakan pajak dari penghasilan yang diperolehnya.

Keunggulan dalam pemrosesan data perpajakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

a. Data perpajakan yang terorganisasi dengan baik.

   Sistem aplikasi SPT *Digital* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.

b. Mempermudah dalam perhitungan perpajakan SPT.

Operator entry hanya diperlukan untuk menginput data SPT dalam sistem aplikasi SPT *Digital*, dan sistem aplikasi akan melakukan perhitungan perpajakan yang kompleks dengan mudah dan akurat.

c. Kemudahan dalam pembuatan laporan perpajakan.

Dengan hasil entry yang telah dilakukan operator entry, cukup dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan SPT dengan seluruh perhitungannya.

d. Mudah dan efisien untuk pelaporan pajak.

Sistem aplikasi SPT *Digital* memiliki kemampuan untuk membuat SPT dalam media penyimpanan (disket) dengan format tertentu sehingga memudahkan dalam pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (tidak perlu membuat laporan yang bertumpuk-tumpuk) dan memiliki keamanan yang pasti.